

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana negara hukum, Indonesia tentunya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia baik itu tentang kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Untuk itu hukum menjadi bagian utama dalam berkehidupan bernegara. Hukum menjadi faktor utama untuk mengatur kehidupan bernegara namun di sisi lain tidak menutup kemungkinan sering ditemukan bahwasanya adanya pelanggaran hukum itu sendiri yang dilanggar oleh masyarakat ataupun pejabat yang berwenang. Adapun pelanggaran hukum itu sendiri ada yang ringan maupun berat hal seperti inilah menjadi problematika dalam berkehidupan bernegara hukum.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan, memang mengedepankan penerapan hukum dalam setiap aspek kehidupan. Hukum di Indonesia tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum hadir untuk menjaga ketertiban, mengatur perilaku individu, dan menjamin bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan itu. Peningkatan jumlah kejahatan dengan teknologi yang semakin maju memang menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Perkembangan alat dan metode kejahatan yang semakin canggih memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang lebih sulit terdeteksi mengakitnya semakin maraknya kejahatan di dalam masyarakat dan menjadi problematika bagi masyarakat.

Peralatan dalam melakukan tindakan tersebut tentu berbagai bentuk salah satunya senjata tajam. Senjata tajam dalam melakukan kejahatan itu tentu telah memiliki aturannya sendiri agar tidak sembarangan dalam penggunaannya apalagi untuk melukai atau bahkan dapat membunuh orang lain. Kepemilikan senjata diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:



yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyainya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, diangkut dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dengan hukuman yang lebih berat.

Dengan kata lain bahwa maksud dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Istilah "tidak adil" berarti bahwa seseorang melakukan suatu tindakan tanpa izin atau hak hukum untuk melakukannya.
- b) "Mengimpor ke Indonesia" berarti membawa senjata ke wilayah Indonesia tanpa izin.
- c) "Membuat" berarti membuat atau memproduksi senjata.
- d) "Mengambil" berarti menerima senjata dari orang lain.
- e) "Mencoba memperoleh" berarti mencoba merebut senjata.
- f) "Menyerah" berarti menyerahkan senjata kepada orang lain.
- g) "Kontrol" berarti memiliki kendali atau kekuasaan atas suatu senjata.
- h) "Membawa" berarti membawa senjata di tempat umum.
- i) "Menyimpan dalam persediaan" berarti mempunyai persediaan atau persediaan senjata.
- j) "Memiliki" berarti memiliki senjata sebagai barang pribadi.
- k) "Penyimpanan" berarti menyimpan senjata di tempat tertentu.
- l) "Pengangkutan" berarti pengangkutan senjata dari satu tempat ke tempat lain.
- m) "Menyembunyikan" berarti menyembunyikan senjata agar tidak diketahui orang lain.
- n) "Penggunaan" berarti menggunakan senjata untuk kegiatan ilegal.
- o) "Pengambilan dari Indonesia" berarti pengambilan senjata dari wilayah Indonesia tanpa izin.

Hukuman maksimal bagi orang yang melakukan tindakan tersebut adalah sepuluh tahun penjara. Artinya, jika seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang melibatkan senjata pemukul, senjata penusuk, atau senjata tajam, mereka dapat menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Kejahatan menggunakan senjata tajam menjadi hal yang tentu meresahkan Masyarakat. Tindakan kejahatan ini pun tentu tidak pandang bulu siapapun bisa saja merasakannya baik itu, ibu rumah tangga, anak sekolah, guru, pengusaha, dan lain-lain. Kejahatan menggunakan senjata tajam tidak tanggung-tanggung dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, serta oleh siapa saja. Kejahatan menggunakan senjata tajam ini dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun dilakukan oleh anak-anak.



dipungkiri bahwa anak sebagaimana hakikatnya masih dikatakan sebagai anak, dan sepenuhnya ternyata bisa mengganggu ketertiban umum dengan kepemilikan senjata tajam. Dengan begitu tentu perbuatan tersebut menimbulkan pertanggungjawaban dari pelaku dalam hal ini anak. Hal ini

terjadi pada anak dibawah umur oleh Anak Rasul Bin Rachmat dan Anak Ade Yahya Nugraha Fajar Bin Fajar Alias Dede yang telah meresahkan warga sekitar dengan membawa senjata tajam berupa sebuah ketapel yang memiliki ciri pegangan berwarna hitam putih lengkap dengan 4 (empat) buah anak panahnya, selain dari pada itu, seorang yang lainnya membawa sebuah ketapel dengan pegangan berwarna hitam pula dan membawa 5 (lima) buah anak panah.

Dari permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk melihat bagaimana status pertanggungjawaban terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji, meneliti dan membahas isu tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks tentang pidana kasus kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) berjudul ***“Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Atas Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mks)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah



mengkaji serta Mengetahui pertanggungjawaban pidana atas senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum

2. Untuk mengetahui serta memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Kepemilikan Senjata Tajam Yang Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks)” yaitu asli dari peneliti yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ingin dibahas ialah beberapa jurnal maupun skripsi penelitian yang menjadi perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Nama Penulis	:	Andi As' Ad
Judul Tulisan	:	Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Polrestabes Makassar)
Kategori	:	Skripsi
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muslim Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin? 2. Bagaimana perspektif hukum positif bagi Hukum adat mengenai pembawaan senjata tajam? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak



	dalam putusan No.15/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Mks?
Metode Penelitian : Empiris	Metode Penelitian : Normatif
<p>Hasil Pembahasan :</p> <p>Berdasarkan analisis pada penelitian, penulis menyimpulkan dua hal yaitu pertama penyebab tindakan kepnyaan sajam tanpa hak adalah penyebab ekonomi bisa juga kekurangan keuangan dari ornag-ornang, yang memicu mereka untuk membuat tindakan yang membuat orang lain rugi hingga menyebabkan kematian. Kedua upaya untuk menanggulangi tindakan kepunyaan senjata tajam tanpa izin atau hak dengan melibatkan masyarakat dalam mengumumkan atau mengajukan laporan dari pihak berwenang, hingga pihak berwenang bisa menginvestigasi dan mengambil tindakan berdasarkan laporan masyarakat tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat.</p>	

2. Skripsi

Nama Penulis	:	Hasruddin
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)
	:	Skripsi
	:	Universitas Hasanuddin



Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.131/Pid-Sus Anak/2016/Pn.Mks)
Kategori	:	Skripsi
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
<p>1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materil terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh anak?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak?</p>		<p>1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?</p>
Metode Penelitian	:	Normatif dan Empiris
Metode Penelitian	:	Normatif
Hasil Pembahasan :		<p>penulis skripsi melihat hakim membrikan sanksi lebih n jaksa. Dengan melihat beberapa faktor lain yang</p>



Berdasarkan perbandingan Penelitian diatas, dapat diketahui pembeda penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama mengenai skripsi yang berjudul “Penyidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Polrestabes Makassar)” ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. Serta bagaimana hukum positif dalam hukum adat memandang tindakan pembawaan senjata tajam. Selain itu dari penelitian ini memfokuskan penelitian pada kasus yang telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar.

Dilanjut dengan Penelitian Kedua terkait jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mks)” penelitian ini terfokus pada Penerapan serta pertimbangan hakim terhadap studikasu tersebut

Dan pada penelitian ketiga terkait jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.131/Pid-Sus Anak/2016/Pn.Mks)” penelitian ini terfokus pada Penerapan serta pertimbangan hakim terhadap studi kasus tersebut.

Berbeda dengan penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya adalah anak terhadap tindakan kepemilikan senjata tajam tanpa izin studi kasus No.15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks. Yang pada dasarnya anak seharusnya masih dalam pengawasan orangtua dan penelitian ini berkaitan pada kenakalan anak dibawah umur yang meresahkan warga dan lingkungan tertentu. Orisinalitas Penelitian terletak pada pertanggungjawaban pidana serta penerapan hukum dari masing-masing anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini melalui pertimbangan hakim terkait tindak pidana kepemilikan senjata tajam sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana



jawaban Pidana merupakan konsep yang menjelaskan tentang g dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang ini berpendapat bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung pidana jika mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan

mengendalikan tindakan mereka. Berikut adalah beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang umum:

1. Teori Kausalitas: Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana jika mereka memiliki hubungan kausal dengan tindakan tersebut. Artinya, tindakan pidana tersebut harus disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian orang tersebut.
2. Teori Intensionalitas: Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana jika mereka memiliki niat atau tujuan untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Teori Kegagalan: Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana jika mereka gagal melakukan tindakan yang wajib dilakukan untuk mencegah tindakan pidana tersebut.
4. Teori Kehilangan Kendali: Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana jika mereka kehilangan kendali atas tindakan mereka sendiri.
5. Teori Pertanggungjawaban Objektif: Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana berdasarkan pada hasil atau akibat dari tindakan tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki niat atau tidak.
6. Teori Pertanggungjawaban Subjektif: Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana jika mereka memiliki niat atau tujuan untuk melakukan tindakan tersebut.

Untuk kemudian dalam kasus ini penulis memilih menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam konsep Pertanggungjawaban Subjektif yang mana ini merupakan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindak pidana yang dilakukan atas dasar niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Teori ini berpendapat bahwa anak memiliki kebutuhan dan hak yang berbeda dengan orang dewasa, dan oleh karena itu, pemidanaan anak harus dilakukan dengan cara yang berbeda pula. Berikut beberapa prinsip teori pemidanaan relatif untuk anak:

- a) Pemidanaan harus disesuaikan dengan usia anak: Pemidanaan anak harus mempertimbangkan usia anak dan kemampuan anak untuk memahami konsekuensi dari tindakannya.
- b) Pemidanaan harus mempertimbangkan kebutuhan anak: Pemidanaan anak harus mempertimbangkan kebutuhan anak, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.
 - danaan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan anak: danaan anak harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan , seperti tidak menggunakan hukuman fisik atau tidak memisahkan dari orang tua atau wali.
 - danaan harus mempertimbangkan latar belakang sosial anak: danaan anak harus mempertimbangkan latar belakang sosial anak, rti kondisi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan keluarga.



2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan konsep yang menjelaskan tentang tujuan dan dasar pemidanaan dalam hukum pidana. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan yang jelas dan dasar yang kuat untuk dapat mencapai keadilan dan mencegah kejahatan. Teori Pemidanaan terbagi atas :

1. Teori Pemidanaan Absolut

Teori Pemidanaan Absolut adalah konsep yang berpendapat bahwa pemidanaan harus berdasarkan pada perbuatan pidana itu sendiri, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan dan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat.

Ciri-ciri Teori Pemidanaan Absolut:

- a. Pemidanaan berdasarkan pada perbuatan pidana itu sendiri.
- b. Tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan dan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat.
- c. Pemidanaan bersifat absolut dan tidak fleksibel.

2. Teori Pemidanaan Relatif

Teori Pemidanaan Relatif adalah konsep yang berpendapat bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat.

Ciri-ciri Teori Pemidanaan Relatif:

- a. Pemidanaan berdasarkan pada perbuatan pidana itu sendiri, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan dan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat.
- b. Pemidanaan bersifat relatif dan fleksibel.
- c. Memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

3. Teori pemidanaan gabungan

Teori Pemidanaan Gabungan adalah konsep yang menggabungkan elemen-elemen dari Teori Pemidanaan Absolut dan Teori Pemidanaan Relatif. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus berdasarkan pada perbuatan pidana itu sendiri, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan dan kondisi pelaku, korban,




terbagi atas beberapa konsep namun disini penulis memilih teori yang akan diteliti yaitu Teori Pemidanaan Relatif, merupakan teori yang

menganut system yang pemedanaannya menyangkut penyesuaian keadaan pelaku dengan berdasarkan pemedanaan yang diberikan melihat pertimbangan faktor yang relevan. Yang mana sanksi yang telah dikenakan oleh kedua pelaku anak atas kepunyaan senjata tajam tanpa izin. Karena ini melibatkan anak sebagai pelaku maka dengan itu perlu melibatkan peraturan tentang system peradilan anak. Untuk itu penulis mengaitkan dengan teori pemedanaan relatif, merupakan suatu teori yang menitikberatkan sebagai teori tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, juga tujuan memperbaiki perilaku kejahatan. Pada intinya teori pemedanaan ini untuk bukan sebagai suatu pembalasan melainkan untuk melindungi kesejahtraan masyarakat.



F. Kerangka Pikir



Gambar Bagan 1.1. *Kerangka Berpikir.*

Senjata tajam merupakan alat yang digunakan untuk memotong atau memisahkan sesuatu dengan mengiris bagiannya, serta senjata tajam ini alat yang ujungnya runcing maupun tipis untuk merobek, memotong, menggorok, menusuk, sesuatu.

Tentu Senjata Tajam itu diperlukan sehari-hari untuk itu senjata tajam berguna dan maksud dari si pengguna. Namun disisi lain dalam kasus ini biasanya anak dapat menyalahgunakan senjata tajam untuk dapat kepemilikan senjata tajam tanpa izin ini perlu dimintai nya sekali pun itu anak yang bertindak sebagai pelaku.



Maka dari itu tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951, dan juga Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan melanggar aturan tentang membawa sajam tanpa hak maka dengan peraturan ini apabila seseorang telah terpenuhi unsur dalam Pasal ini dan meyakinkan bersalah maka tindakan tersebut telah melawan hukum dalam arti formil.

Karena kasus ini melibatkan anak sebagai pelaku perlulah dilihat bagaimana pemidanaan serta pertanggungjawaban yang baiknya dijalani oleh anak karena disisi lain dalam Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berbasis pada prinsip untuk melindungi, merehabilitasi, dan membina anak-anak di bawah umur yang terjerat dalam sistem peradilan pidana, yang berguna untuk kepentingan terbaik bagi anak.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*methodos*" yang berarti jalan menuju atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sehingga untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, maka dibutuhkanlah suatu metode penelitian.

No	Rumusan Masalah	Tipe Pendekatan
1.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?	Normatif
2.	Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?	Normatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berarti penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus berarti penelitian berfokus pada sus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang telah terjadi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga penelitian berfokus pada analisis dan evaluasi putusan-putusan pengadilan yang



B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, dan bahan hukum sekunder,:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh pada peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta aturan di bawahnya, serta Putusan Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah (jurnal lokal maupun asing), pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum melalui Teknik penelitian kepustakaan yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.

D. Analisis Bahan Hukum

Ketika bahan hukum dari kepustakaan telah terkumpulkan, penulis akan menelaah dan menganalisis secara mendalam sehingga diperoleh rasio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, kemudian bahan tersebut dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk menjawab problematika hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

